



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 65 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU  
DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan penegasan terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru, maka perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG.**

**Pasal I**

Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**BAB III  
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 6**

- (1) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB orang perorangan, meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. jaminan kartu identitas;
  - c. kerja sosial; dan
  - d. sanksi administratif lainnya.
- (2) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha, meliputi :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pengumuman secara terbuka;
  - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - f. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
  - g. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
  - h. sanksi administratif lainnya.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) diubah, ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut :

## **BAB IV MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 7**

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memerhatikan :
- a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara :
- a. Orang Perorangan, terdiri atas :
    - 1) sanksi ringan, berupa teguran lisan;
    - 2) sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas;
    - 3) sanksi berat, berupa kerja sosial.
  - b. pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha, terdiri atas :
    - 1) sanksi ringan, berupa teguran tertulis;
    - 2) sanksi sedang, berupa pengumuman secara terbuka;
    - 3) sanksi berat, berupa :
      - a) penghentian sementara kegiatan;
      - b) penghentian tetap kegiatan;
      - c) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
      - d) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
      - e) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
  - c. Penerapan sanksi administratif dapat dilakukan sesuai tahapan dan/atau tidak sesuai tahapan atau tidak secara berurutan sesuai dengan situasi dan kondisi.

- d. ketentuan lebih lanjut terkait Standar Operasional Prosedur Penerapan sanksi administratif yang tidak sesuai tahapan atau tidak secara berurutan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penerapan sanksi administratif berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
  - (5) dihapus.
  - (6) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas atau Satuan Tugas serta Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VI SANKSI PELANGGARAN PSBB DAN AKB**

### **Bagian Kesatu Kegiatan di Ruang Publik**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk :
  - a. sanksi ringan, berupa teguran lisan;
  - b. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas;
  - c. sanksi berat, berupa kerja sosial.
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meliputi :
  - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
  - b. tempat usaha, meliputi :
    1. tempat kerja/kantor;
    2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
    3. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
    4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
    5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
    6. pabrik/industri;
    7. *mall*/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
    8. pasar tradisional;
    9. pekerjaan konstruksi; dan
    10. usaha lainnya.

- c. rumah/tempat ibadah;
  - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
  - e. moda transportasi, meliputi :
    - 1. moda transportasi umum;
    - 2. mobil pribadi/dinas; dan
    - 3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan**  
**dan Pendidikan Lainnya**

**Pasal 12**

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. sanksi ringan, berupa teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, berupa pengumuman secara terbuka;
  - c. sanksi berat, berupa :
    - 1. penghentian sementara kegiatan;
    - 2. penghentian tetap kegiatan;
    - 3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
    - 5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**Kegiatan Usaha**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. sanksi ringan, berupa teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, berupa pengumuman secara terbuka;
  - c. sanksi berat, berupa :
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. penghentian tetap kegiatan;
    3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
    5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima**  
**Kegiatan Sosial dan Budaya**

**Pasal 16**

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. sanksi ringan, berupa teguran lisan;
  - b. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas;
  - c. sanksi berat, berupa :
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. penghentian tetap kegiatan;
    3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
    5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam**  
**Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi**

**Paragraf 1**  
**Moda Transportasi Umum**

**Pasal 17**

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
  - a. sanksi ringan, berupa teguran lisan;
  - b. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas;
  - c. sanksi berat, berupa kerja sosial.
  
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
  - a. sanksi ringan, berupa teguran lisan;
  - b. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas;
  - c. sanksi berat, berupa kerja sosial.
  
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk :
  - a. sanksi ringan, berupa teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, berupa pengumuman secara terbuka;
  - c. sanksi berat, berupa :
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. penghentian tetap kegiatan;
    3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
    5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
  
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2**  
**Mobil Pribadi/Dinas**

**Pasal 18**

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, berupa teguran lisan;
  - b. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas;
  - c. sanksi berat, berupa kerja sosial.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
  - a. sanksi ringan, berupa teguran lisan;
  - b. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas;
  - c. sanksi berat, berupa kerja sosial.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3**  
**Sepeda Motor**

**Pasal 19**

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
  - a. sanksi ringan, berupa teguran lisan;
  - b. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas;
  - c. sanksi berat, berupa kerja sosial.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, berupa teguran lisan;
  - b. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas;
  - c. sanksi berat, berupa kerja sosial.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 28 September 2020

Pas. BUPATI KARAWANG,



**YERRY YANUAR**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR 6.7